



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/11/2021**

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2017 tentang Penunjukan untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Dr. Ir., Subandi, M.Sc, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Siaga Raya Kav.3, Komplek Bappenas, Jakarta Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10A/M.PPN/HK/01/2019 tentang Penunjukan untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Dr. Ir., Arifin Rudiyanto, M.Sc, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Siaga Raya Kav.1, Komplek Bappenas, Jakarta Selatan;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.6/M.PPN/HK/01/2020 tentang Penunjukan untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Dr. Ir., Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Siaga Raya Kav.2, Komplek Bappenas, Jakarta Selatan;
- d. bahwa Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Siaga Raya, Komplek Bappenas, Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, sudah tidak layak huni akibat banjir besar yang terjadi pada awal tahun 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu mencabut beberapa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penunjukan untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KTPS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2017 tentang Penunjukan untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Nomor KEP.10A/M.PPN/HK/01/2019 tentang Penunjukan untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
3. Nomor KEP.6/M.PPN/HK/01/2020 tentang Penunjukan untuk Menempati Rumah Negara Golongan I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 8 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

